



P U T U S A N

Nomer : 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU.**
Tempat lahir : Madura.
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cidodol Rawa Kemiri Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 31 Agustus 2012, No : SP-Han/121/VIII/2012/Sat.Reskrim ;
sejak tanggal : 31 Agustus 2012, s/d tanggal : 19 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 11 September 2012, No : B-1284/0.1.14.3/Epp.1/09/2012 ;
sejak tanggal : 20 September 2012, s/d tanggal : 29 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 25 Oktober 2012 No. B-698/0.1.14.3/Epp.2/10/2012 ;
Sejak tanggal : 25 Oktober 2012 s/d tanggal : 13 November 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 2 November 2012 Nomor : 1866/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 2 November 2012 s/d tanggal : 1 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : November 2012 Nomor : 1866/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 2 Desember 2012 s/d tanggal : 30 Januari 2012 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 2 November 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU**, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU**, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone. Dikembalikan kepada saksi **Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6828 FLD berikut STNK dan Kunci Kontak motor dikembalikan kepada terdakwa.**
- 4 Menetapkan supaya masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jembatan Simprug Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 terdakwa Jaluddin Als Endin Bin Massu berniat mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Madura Jawa Timur, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6828-FLD berangkat dari rumah kontrakkan untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa mengarah menuju ke Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan melintas di jembatan layang Simprug Jakarta Selatan melihat saksi Wahyuwono yang sedang memangku 1 (satu) buah tas warna merah sehingga terdakwa memepet sepeda motor saksi Wariadi als Adi Bin Kardiyo dari sebelah kanan lalu langsung menarik tas dari pangkuan saksi Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono menggunakan tangan kirinya dan kabur melarikan diri namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga dapat ditangkap dan diamankan.
- Bahwa ia **Terdakwa JALUDDIN als ENDIN Bin MASSU** dalam mengambil **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone milik Saksi Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono** tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, **Saksi Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono** mengalami kerugian **± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **NONI RESTANIA ALVONI anak dari WAHYUWONO**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jembatan Simprug Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU**.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone milik saksi** dengan cara berawal ketika terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6828-FLD berangkat dari rumah kontrakkan untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa mengarah menuju ke Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan melintas di jembatan layang Simprug Jakarta Selatan melihat saksi Wariadi als Adi Bin Kardiyo berboncengan dengan saksi yang sedang memangku 1 (satu) buah tas warna merah sehingga terdakwa memepet sepeda motor saksi Wariadi als Adi bin Kardiyo dari sebelah kanan lalu langsung menarik tas dari pangkuan saksi menggunakan tangan kirinya dan kabur melarikan diri namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga dapat ditangkap dan diamankan.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, **Saksi** mengalami kerugian **± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau** setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi **WARIADI als ADI bin KARDIYO**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jembatan Simprug Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU**.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone milik saksi NONI RESTANIA ALVONI anak dari WAHYUWONO** dengan cara berawal ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6828-FLD berangkat dari rumah kontrakkan untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa mengarah menuju ke Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan melintas di jembatan layang Simprug Jakarta Selatan melihat saksi Wariadi als Adi Bin Kardiyo berboncengan dengan saksi yang sedang memangku 1 (satu) buah tas warna merah sehingga terdakwa memepet sepeda motor saksi Wariadi als Adi bin Kardiyo dari sebelah kanan lalu langsung menarik tas dari pangkuan saksi menggunakan tangan kirinya dan kabur melarikan diri namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga dapat ditangkap dan diamankan.

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, **Saksi NONI RESTANIA ALVONI anak dari WAHYUWONO** mengalami kerugian **± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau** setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Keterangan – keterangan saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jembatan Simprug Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sendiri adapun barang yang diambilnya adalah **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone milik saksi NONI RESTANIA ALVONI anak dari WAHYUWONO.**
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa ambil dengan cara berawal ketika terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6828-FLD berangkat dari rumah kontrakkan untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa mengarah menuju ke Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan melintas di jembatan layang Simprug Jakarta Selatan melihat saksi Wariadi als Adi Bin Kardiyo berboncengan dengan saksi yang sedang memangku 1 (satu) buah tas warna merah sehingga terdakwa memepet sepeda motor saksi Wariadi als Adi bin Kardiyo dari sebelah kanan lalu langsung

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tas dari pangkuan saksi menggunakan tangan kirinya dan kabur melarikan diri namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga dapat ditangkap dan diamankan.

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, **Saksi NONI RESTANIA ALVONI anak dari WAHYUWONO** mengalami kerugian \pm sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6828 FLD berikut STNK dan kunci Kontak Motor.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terurai diatas bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa.
- 2 Mengambil ;
- 3 Sesuatu barang ;
- 4 Milik orang lain ;
- 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah terdakwa **JALUDDIN alias ENDIN bin MASSU** yang identitasnya tersebut diatas diajukan ke muka persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan di persidangan tidak didapatkan adanya “error in persona” maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur “Mengambil”

Mengandung arti memindahkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain ke diri pelaku. Disini perbuatan terdakwa adalah mengambil **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone.** Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “Sesuatu barang”

Bahwa yang diambil terdakwa berupa **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone** adalah termasuk dalam pengertian barang.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “Milik orang lain”

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan barang berupa **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone** adalah kepunyaan **saksi NONI RESTANIA ALVONI anak dari WAHYUWONO.** Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya setelah barang-barang berupa **1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone diambil oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa mengarah menuju ke Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan melintas di jembatan layang Simprug Jakarta Selatan melihat saksi Wariadi als Adi Bin Kardiyo berboncengan dengan saksi Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono yang sedang memangku 1 (satu) buah tas warna merah sehingga terdakwa memepet sepeda motor saksi Wariadi als Adi Bin Kardiyo dari sebelah kanan lalu langsung menarik tas dari pangkuan saksi Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono menggunakan tangan kirinya dan kabur melarikan diri namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga dapat ditangkap dan diamankan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** melanggar pasal **362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **JALUDDIN als ENDIN bin MASSU**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) buah tas make up, 1 (satu) buah handphone merk esia, 1 (satu) buah jam tangan merk esprit dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) 2 lembar dan kartu timezone. Dikembalikan kepada saksi **Noni Restania Alvoni anak dari Wahyuwono**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6828 FLD berikut STNK dan Kunci Kontak Motor *dikembalikan kepada terdakwa* ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **3 DESEMBER 2012**, oleh **SOEHARTONO, SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI RISA JAYA, SH.MHum** dan **DAHMIWIRDA D, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucap dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 dan Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **S U T I W I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **JUL INDRA DHANA NST, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 1645/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RISA JAYA, SH.MHum

SOEHARTONO, SH.MHum

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

Panitera Pengganti

S U T I W I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)